



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara L.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : [dpmptsp.kotabarakab.go.id](http://dpmptsp.kotabarakab.go.id) E-mail : [dpmptsp@kotabarakab.go.id](mailto:dpmptsp@kotabarakab.go.id)  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**  
**Nomor : 503/0533/IOSP-DPMPTSP/2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUA PENDIDIKAN  
BUPATI KOTABARU**

- Dasar Hukum :
- Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

Nama Pemohon : SARI RAHMAWATI, S.H.I  
Jabatan : KEPALA SEKOLAH  
Alamat : JALAN PANGERAN HIDAYAT RT. 003 RW. 001 DESA SEBATUNG  
Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  
Nama Satuan Pendidikan : SD MUHAMMADIYAH 1 KOTABARU  
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR  
Alamat Satuan Pendidikan : JL. PATTIMURA NO. 64 DESA KOTABARU TENGAH KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM KAB. KOTABARU

Masa Berlaku : 10 Oktober 2023 S/D 09 Oktober 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
  - Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
  - Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
- Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2023

An. Bupati Kotabaru  
Plt. Kepala Dinas

MAULIDIANSYAH, AP. M.Si  
NIP. 19750321 199311 1 003  
Pembina Utama Muda (IV/e)

